



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA
DI KECAMATAN ATINGGOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Batas Desa di Kecamatan Atinggola;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP






MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DI KECAMATAN
ATINGGOLA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, Sungai, Pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti piar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median Sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Metode kartometrik adaah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Kartometrik adalah metode penelusuran garis batas wilayah dengan menentukan posisi titik-titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta kerja dan citra yang sudah terkoreksi.
13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan Bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, proyeksi, penomoran dan georeferensi tertentu.
14. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil peneteapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
16. Citra adalah Gambaran permukaan Bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

dengan menggunakan wahana angkasa /luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.

17. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
18. Citra Satelit Resolusi Tinggi adalah Gambaran hasil pemotretan/perekaman yang dilakukan oleh satelit yang mengorbit pada ketinggian 400 km satelit ikonos dan quick bird yang memiliki resolusi spasial 0,6 sampai 1 meter.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka Bumi dan dinyatakan dengan bearan perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), perhitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil pengukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), polygon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
22. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta Dimana titik tersebut mempertemukan garis vertical dan garis horizontal pada suatu peta.
23. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.






BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peta Penetapan Batas Desa Monggupo Kecamatan Atinggola.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Penetapan luas dan batas desa Monggupo, dengan luas wilayah 344,311062 Ha, (tiga ratus empat puluh empat hektar) berada pada TK antara 0° 53' 42,954" Lintang Utara dan 123° 6' 21,279" Bujur Timur

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Kota Jin Utara dan Desa Olohuta;
- b. Sebelah Timur : Desa Imana dan Desa Ilomata;
- c. Sebelah Selatan : Desa Sigaso dan Desa Bintana;
- d. Sebelah Barat : Desa Pinontoyonga dan Desa Kota Jin.

- (2) uraian TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari:

- a. TK.75.05.01.2007-01.2008-01.2018-000 yang merupakan titik simpul antara 3 desa (Monggupo, Kotajin dan Kotajin Utara) berada di tepi jalan trans Sulawesi di samping Pagar Pagar pembatas SPBU Atinggola, mengarah ke barat mengikuti pagar pembatas antara area SPBU dengan rumah warga sampai pada TK.75.05.01.2007-01.2018-001 yang berada di wilayah lereng Semak belukar lalu dilanjutkan mengarah ke puncak bukit mengikuti area hutan/Semak belukar sampai pada TK.75.05.01.2007-01.2018-002 yang berada di area ladang budidaya jagung milik Masyarakat. Kemudian

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

- mengarah ke barat daya menuju TK.75.05.01.2007-01.2018-01.2019-000 yang merupakan titik simpul batas antara 3 desa yakni antara desa Monggupo dengan desa Kotajin Utara dan desa Oluhuta, terletak ditepi jalan HTI Sentral Indo, melewati hutan Semak belukar dan area Perkebunan jagung milik warga di puncak pegunungan;
- b. TK.75.05.01.2007-01.2018-01.2019-000 yang yang merupakan titik simpul batas antara desa Monggupo dengan Kotajin Utara dan Oluhuta berlokasi di tepi jalan HTI Sentral Indo ditandai dengan keberadaan pohon mangga berukuran besar mengarah ke barat daya mengikuti Jalan HTI Sentral Indo sampai pada TK.75.05.01.2003-01.2007-01.2019-000 yang merupakan titik sipul batas 3 desa Antara desa Imana dengan Desa Monggupo dan Desa Oluhuta, berada di tepi jalan HTI Sentral Indo yang ditandai adanya plat decker di sebelah kanan jalan HTI Sentral Indo;
- c. TK.75.05.01.2003-01.2007-01.2019-000 yang ditandai dengan adanya plat decker di sisi kanan jalan HTI Sentral Indo mengarah ke selatan mengikuti jalur jalan HTI Sentral Indo yang membentang diantara perkebunan jagung milik warga, sampai pada TK.75.05.01.2003-01.2007-01.2011-000 yang terletak di persimpangan jalan menuju desa Oluhuta ditandai dengan adanya area bukit berbatu di sisi kanan jalan;
- d. TK.75.05.01.2003-01.2007-01.2011-000 yang terletak di persimpangan jalan menuju desa Ilomata ditandai dengan adanya area bukit berbatu di sisi kanan jalan mengarah ke Tenggara melintasi jalur jalan HTI Sentral Indo yang membentang diantara hamparan area Perkebunan jagung milik warga sampai pada TK.75.05.01.2007-01.2011-01.2016-000 di puncak gunung dekat bekas area persemaian HTI Sentral Indo;
- e. TK.75.05.01.2007-01.2011-01.2016-000 di puncak gunung dekat bekas area persemaian HTI Sentral Indo mengarah ke timur melewati lahan perkebunan jagung

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

sampai pada TK.75.05.01.2004-01.2007-01.2016-000 di area bebatuan tepi lahan Perkebunan jagung;

- f. TK.75.05.01.2004-01.2007-01.2016-000 di area bebatuan tepi lahan Perkebunan jagung mengarah ke timur laut mengikuti batas lahan Perkebunan jagung dengan Semak belukar di punggung bukit, menurun melewati jalur aliran air permukaan, sampai pada TK.75.05.01.2004-01.2007-001 di tepi ruas jalan HTI Sentral Indo lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti ruas jalan HTI Sentral Indo sampai pada TK.75.05.01.2004-01.2007-002 di area Perkebunan jagung dan kelapa. Kemudian mengarah ke timur laut melewati TK.75.05.01.2004-01.2007-003 di area batas area ladang jagung dan sawah sampai pada TK.75.05.01.2004-01.2007-004 yang berada diantara lahan Perkebunan jagung dan Sungai. Selanjutnya mengarah ke timur menyusuri jalur Sungai menuju TK.75.05.01.2004-01.2007-005 yang berada ditepi Sungai dan Perkebunan kelapa. Kemudian mengarah ke timur melewati area Perkebunan kelapa sampai pada TK.75.05.01.2004-01.2007-006 di tepi ruas jalan desa yang menghubungkan desa Monggupo dan desa Bintana. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK.75.05.01.2004-01.2006-01.2007-000 di titik percabangan saluran irigasi yang memisahkan areal persawahan desa Pinontoyonga dan desa Bintana;
- g. TK.75.05.01.2004-01.2006-01.2007-000 di titik percabangan saluran irigasi yang memisahkan areal persawahan desa Pinontoyonga dan desa mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK.75.05.01.2006-01.2007-001 di tepi jalan dan area pemukiman, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti pagar pembatas rumah warga, menuju area persawahan sampai pada TK.75.05.01.2006-01.2007-002. Selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas perumahan dan area persawahan kemudian berbelok ke arah timur menyusuri saluran irigasi yang memisahkan

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

area pemukiman warga dengan area persawahan, sampai pada TK.75.05.01.2006-01.2007-003 di tepi jalan rabat beton. Selanjutnya mengarah ke utara sampai pada TK.75.05.01.2006-01.2007-004, kemudian berbelok ke timur mengikuti jalan Abd Rahman Blongkod sampai pada TK.75.05.01.2006-01.2007-01.2008-000 di persimpangan jalan tepi masjid jami desa Monggupo;

- h. TK.75.05.01.2006-01.2007-01.2008-000 di persimpangan jalan tepi masjid jami desa Monggupo mengarah ke utara mengikuti tepi jalan Bintara kemudian mengarah ke barat melewati pagar bagian utara masjid jami Monggupo sampai pada TK.75.05.01.2007-01.2008-001 di area pemakaman umum, kemudian mengarah ke utara sampai pada TK.75.05.01.2007-01.2008-002 menyusuri tepi jalan rabat beton dan berbelok ke arah barat ke arah pemukiman warga, yang selanjutnya mengarah ke utara sampai pada TK.75.05.01.2007-01.2008-003 di tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati area perumahan warga sampai pada TK.75.05.01.2007-01.2008-004 di depan sekolah SDN 9 Atinggola kemudian berbelok ke arah barat menuju ruas jalan.....dan berbelok ke utara melewati ruas Jalan Daud Pulumoduyo sampai pada TK.75.05.01.2007-01.2008-005 di tepi ruas jalan trans Sulawesi. Kemudian mengarah ke barat laut menyusuri jalan trans Sulawesi sampai pada TK.75.05.01.2007-01.2008-006 yang berada di jembatan. Selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalur jalan trans Sulawesi sampai pada TK.75.05.01.2007-01.2008-01.2018-000 yang berada di tepi jalan trans Sulawesi di samping Pagar Pagar pembatas SPBU Atinggola.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.


BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Pasal 6
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Monggupo Kecamatan Atinggola tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat atau semacamnya dan hak adat serta hak lainnya pada Masyarakat.

BAB V
PENUTUP






Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada Tanggal 8 September 2025
BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang
Pada Tanggal 8 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN
2025 NOMOR

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA MONGGUPO
 KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN
 GORONTALO UTARA

A. PETA BATAS DESA



KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
<i>E</i>	<i>K</i>	<i>af</i>	<i>u</i>	<i>d</i>

B. TITIK KOORDINAT

No	Nama Titik	Koordinat							
		Lintang			Bujur			UTM	
		o	'	"	o	'	"	Y (meter)	X (meter)
1	TK.75.05.01.2007-01.2008-01.2018-000	0	54	18,286	123	6	52,842	100038,7596	512759,2631
2	TK.75.05.01.2007-01.2018-001	0	54	18,518	123	6	51,996	100045,8874	512733,1143
3	TK.75.05.01.2007-01.2018-002	0	54	19,777	123	6	44,712	100084,5135	512507,9899
4	TK.75.05.01.2007-01.2018-01.2019-000	0	54	13,288	123	6	9,57	99885,27798	511421,8932
5	TK.75.05.01.2007-01.2018-01.2019-000	0	54	13,288	123	6	9,57	99885,27798	511421,8932
6	TK.75.05.01.2003-01.2007-01.2019-000	0	53	58,645	123	5	57,365	99435,66352	511044,7177
7	TK.75.05.01.2003-01.2007-01.2019-000	0	53	58,645	123	5	57,365	99435,66352	511044,7177
8	TK.75.05.01.2003-01.2007-01.2011-000	0	53	23,063	123	5	43,905	98343,19146	510628,7511
9	TK.75.05.01.2003-01.2007-01.2011-000	0	53	23,063	123	5	43,905	98343,19146	510628,7511
10	TK.75.05.01.2007-01.2011-01.2016-000	0	53	8,404	123	6	0,413	97893,11524	511138,9388
11	TK.75.05.01.2007-01.2011-01.2016-000	0	53	8,404	123	6	0,413	97893,11524	511138,9388
12	TK.75.05.01.2004-01.2007-01.2016-000	0	53	5,825	123	6	11,611	97813,945	511485,0447
13	TK.75.05.01.2004-01.2007-01.2016-000	0	53	5,825	123	6	11,611	97813,945	511485,0447
14	TK.75.05.01.2004-01.2007-001	0	53	23,639	123	6	37,488	98360,92222	512284,7612
15	TK.75.05.01.2004-01.2007-002	0	53	26,188	123	6	37,619	98439,19718	512288,8201
16	TK.75.05.01.2004-01.2007-003	0	53	26,78	123	6	39,587	98457,35896	512349,6494
17	TK.75.05.01.2004-01.2007-004	0	53	28,811	123	6	45,316	98519,7241	512526,6913
18	TK.75.05.01.2004-01.2007-005	0	53	28,815	123	6	48,502	98519,84617	512625,1772
19	TK.75.05.01.2004-01.2007-006	0	53	28,593	123	6	56,523	98513,03083	512873,0755
20	TK.75.05.01.2004-01.2006-01.2007-000	0	53	29,206	123	6	56,483	98531,84884	512871,8442
21	TK.75.05.01.2004-01.2006-01.2007-000	0	53	29,206	123	6	56,483	98531,84884	512871,8442
22	TK.75.05.01.2006-01.2007-001	0	53	44,337	123	6	55,095	98996,72977	512828,9213
23	TK.75.05.01.2006-01.2007-002	0	53	44,418	123	6	55,96	98998,90088	512855,6487
24	TK.75.05.01.2006-01.2007-003	0	53	46,547	123	7	0,625	99064,28825	512999,829
25	TK.75.05.01.2006-01.2007-004	0	53	48,764	123	7	0,7	99132,34574	513002,1354
26	TK.75.05.01.2006-01.2007-01.2008-000	0	53	48,723	123	7	2,056	99131,09687	513044,0455
27	TK.75.05.01.2006-01.2007-01.2008-000	0	53	48,723	123	7	2,056	99131,09687	513044,0455
28	TK.75.05.01.2007-01.2008-001	0	53	49,977	123	7	0,332	99169,606	512990,7564
29	TK.75.05.01.2007-01.2008-002	0	53	50,652	123	6	59,496	99190,33187	512964,9317
30	TK.75.05.01.2007-01.2008-003	0	53	55,492	123	6	58,52	99338,91237	512934,7729
31	TK.75.05.01.2007-01.2008-004	0	53	59,072	123	6	58,142	99448,85088	512923,0884
32	TK.75.05.01.2007-01.2008-005	0	54	4,578	123	6	57,477	99618,55735	512901,2801
33	TK.75.05.01.2007-01.2008-01.2018-000	0	54	18,286	123	6	52,842	100038,7596	512759,2631

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP